



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Paccekarang, 07 April 1990, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Merempan, 14 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan register Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Sak, tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2012 dengan tata cara agama Islam di Kampung Merempan Hulu, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak dengan wali Nikah Bernama WALI NIKAH (Ayah Kandung dari Pemohon II), dengan Mas

Halaman 1 dari 11 Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kawin berupa Emas 2 Gram dibayar tunai, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka, Sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul di rumah kediaman SAKSI NIKAH I yang beralamatkan RT 002 RW 001 Kampung Merempan Hulu tanpa dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah (P3N) setempat karena belum mengurus persyaratan untuk pencatatan Penikahan;
 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
 5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di RT 002 RW 001 Kampung Merempan Hulu;
 6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba 'da dukhul) sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir pada tanggal 17 Februari 2014;
 - ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir pada tanggal 29 Maret 2015;
 7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus KK, dan Akta Kelahiran Anak;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan. antara Pemohon I (PEMOHON I) dan

Halaman 2 dari 11 Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan secara agama Islam di Kampung Merempan Hulu Kecamatan Siak Kabupaten Siak:

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama PEMOHON I, tanggal 25 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama PEMOHON II, tanggal 01 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 11 Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sak



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 15 Februari 2012 di Kampung Merempan Hulu, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
 - bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama WALI NIKAH, dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II, mahar berupa emas sebanyak 2 (dua) gram dibayar tunai;
 - bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
 - bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak Para Pemohon;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada 15 Februari 2012 di Kampung Merempan Hulu, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
- bahwa saksi hadir dan melihat sendiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung bernama WALI NIKAH, dihadiri oleh oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II sebagai saksi nikah, dengan mas kawin/ mahar berupa emas sebanyak 2 (dua) gram dibayar tunai;
- bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya keberatan dari pihak lain atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun murtad;
- bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kampung Merempan Hulu, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, pada 15 Februari 2012, dengan wali nikah ayah kandung bernama WALI NIKAH, dengan maskawin berupa emas sebanyak 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) serta 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk) serta P.3 dan P.4 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan

Halaman 6 dari 11 Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga RT 002 RW 001 Kampung Merempan Hulu, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kampung Merempan Hulu, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, pada 15 Februari 2012, dengan wali nikah ayah kandung bernama WALI NIKAH, dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas sebanyak 2 (dua) gram dibayar tunai, sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 17 Februari 2014 dan ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 29 Maret 2015 serta tidak pernah murtad. Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 15 Februari 2012 di Kampung Merempan Hulu, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, dengan wali nikah ayah kandung bernama WALI NIKAH, dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas sebanyak 2 (dua) gram dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II

Halaman 7 dari 11 Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sak



berstatus perawan;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 17 Februari 2014 dan ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 29 Maret 2015;
6. Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 15 Februari 2012 di Kampung Merempan Hulu, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, telah sesuai dengan syari'at Islam, dimana syarat, wajib dan rukun nikah telah terpenuhi, serta tidak ada larangan secara agama untuk menikah dan tidak ada gugatan dan keberatan dari pihak manapun terhadap pernikahan tersebut. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya" serta ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas patut dipertimbangkan doktrin hukum Islam dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah terikat pernikahan dengan isteri atau suami yang lain, serta tidak pernah bercerai atau murtad, maka patut dianggap Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam pernikahan yang telah dilaksanakan pada 15 Februari 2012;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan seperti dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan itsbat nikah untuk pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak Para Pemohon, maka apabila pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di-itsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mengalami kesulitan dan terjerumus dalam penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan setempat, disamping juga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (vide Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 2

Halaman 9 dari 11 Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada 15 Februari 2012 di Kampung Merempan Hulu, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulfikri, S.H.I., M.H. dan Susi Endayani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 10 dari 11 Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ramai Yulis, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ramai Yulis, S.E.I.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	220.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)